



KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET

KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOSARI
NOMOR : 188/110 /KEP/413.325.9/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI ASET DESA REJOSARI
KECAMATAN DEKET TAHUN 2022

KEPALA DESA REJOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk tim pelaksana inventarisasi aset desa Rejosari yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8)
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 35)
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16)

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Aset Desa Rejosari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

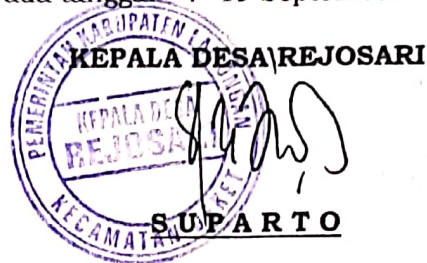
KEDUA : Tim Pelaksana Inventarisasi Aset Desa Rejosari sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Melakukan persiapan dan menyusun bahan – bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan inventarisasi asset desa;
2. Melakukan pengumpulan data dan bahan pelaksanaan inventarisasi asset desa ;
3. Melakukan cek fisik barang yang tercatat dalam buku Inventarisasi;
4. Melakukan pendataan terhadap barang milik desa yang belum dimasukkan dalam asset desa sesuai dengan dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Memberikan kode barang sesuai dengan ketentuan pada tiap tiap barang milik desa;
6. Membuat berita acara hasil inventarisasi asset desa;
7. Melaporkan hasil kegiatan inventarisasi asset desa kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rejosari
Pada tanggal : 19 September 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Camat Deket
4. Sdr. Ketua BPD Desa Rejosari

Lampiran Keputusan Kepala Desa Rejosari
Nomor : 188/II/0/Kep/413.325.9/2022
Tanggal : 19 September 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI ASET DESA REJOSARI
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	SUPARTO	Kepala Desa
2	Ketua	NUR HASAN	Plt. Sekretaris Desa
3	Sekretaris	AKUWAN	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Anggota	SAPUAN KUSNAN S. SUPARTI	1. Kasi Pemerintahan 2. Kaur Perencanaan 3. Kaur Keuangan

KEPALA DESA REJOSARI

SUPARTO